



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narwan Supardi
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 26 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mlese RT 03 RW 02 Mlese, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Narwan Supardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HARAPAN yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 6 No. 44 Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 25 Januari 2024 di bawah nomor register 31/HK/SK.PID/I/2024/PN Smn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Narwan Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru type A16 Model CPH2269, IMEI 867124050955798 dan IMEI 867124050955780.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Potong selimut bulu warna ungu
- 1 (satu) Potong Sprey warna putih motif bunga
- 1 (satu) Potong celana dalam warna pink
- 1 (satu) Potong celana boxer warna hitam putih

Dikembalikan kepada saksi Adelia Nuur Amila

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-07/Slmn/Eku.2/01/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Narwan Supardi, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kost Putri Setya Gg. Wuni No. 42, Dusun Karangwuni, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Adelia Nuur Amila pulang dari kampus, sesampai di kost saksi korban kamar mandi dan melepas celana jeans dan tinggal menggunakan celana dalam warna pink dan atasan kaos, setelah keluar dari kamar mandi saksi korban berbaring di kasur;
- Bahwa saat saksi korban sedang berbaring di kasur posisi tengkurap dan mainan HP hanya menggunakan celana dalam warna pink, saksi korban menengok ke kanan dan melihat ada tangan yang sedang memegang hp merk oppo, warna biru, type A 16 di sela jendela, kemudian saksi korban berdiri dan bertanya "siapa itu" dan hp tersebut ditarik keluar oleh terdakwa sambil mengatakan "enggak";
- Bahwa selanjutnya saksi korban lari menutup jendela kamar kost;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon beberapa temannya, selang beberapa saat kemudian Dafa mengabari saksi korban jika sudah datang dan menunggu di kamar tamu kost;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar untuk menemui Dafa bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan "non itu ada temennya" saksi korban hanya mengangguk;
- Bahwa setelah bertemu Dafa saksi korban diajak ke cafe menunggu saksi Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq;
- Bahwa setelah Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq datang, selanjutnya semua berangkat ke kos saksi korban;
- Bahwa sesampainya di kost saksi Zhares dan Syafiq menghampiri terdakwa dan mengatakan "saya dapat laporan dari teman adik Saksi ,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi kok masukin hp ke sela jendela kamar kost maksud nya apa?”, namun terdakwa masih mengelak;

- Bahwa selanjutnya Syafiq mengecek HP milik terdakwa dan saat dilihat di galeri video sudah tidak ada dan recent video juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Psikologis korban merasa shock dan merasa tidak aman atas masalahnya;
- Bahwa setelah dilakukan digital forensik terhadap 1 (satu) unit merk OPPO seri A 16 Model CPH2269 warna biru IMEI 1 : 867124050955798 dan IMEI 2 : 867124050955780, ditemukan aktivitas kamera perekaman dengan lama durasi 00:13 berdasarkan time stamp modified time dan created time menunjukkan pencatatan waktu tanggal 10 November 2023 pada sekitar pukul 14:01:58 WIB dengan klasifikasi foto obyek :tidak mengetahui pengambilan gambae dan menunjukkan bagian tertentu obyek tertentu pada bagian tubuh manusia dengan ciri-ciri bagian pantat menggunakan celana dalam warna pink.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Narwan Supardi, hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kost Putri Setya Gg. Wuni No. 42, Dusun Karangwuni, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Menyimpan produk pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Adelia Nuur Amila pulang dari kampus, sesampai di kost saksi korban ke kamar mandi dan melepas celana jeans dan tinggal menggunakan celana dalam warna pink dan atasan kaos, setelah keluar dari kamar mandi saksi korban berbaring di kasur;
- Bahwa saat saksi korban sedang berbaring di kasur posisi tengkurap

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



dan mainan HP hanya menggunakan celana dalam warna pink, saksi korban menengok ke kanan dan melihat ada tangan yang sedang memegang hp merk oppo, warna biru, type A 16 di sela jendela, kemudian saksi korban berdiri dan bertanya "siapa itu" dan hp tersebut ditarik keluar oleh terdakwa sambil mengatakan "enggak";

- Bahwa selanjutnya saksi korban lari menutup jendela kamar kost;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon beberapa temannya, selang beberapa saat kemudian Dafa mengabari saksi korban jika sudah datang dan menunggu di kamar tamu kost;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar untuk menemui Dafa bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan "non itu ada temennya" saksi korban hanya mengangguk;
- Bahwa setelah bertemu Dafa saksi korban diajak ke cafe menunggu saksi Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq;
- Bahwa setelah Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq datang, selanjutnya semua berangkat ke kos saksi korban;
- Bahwa sesampainya di kost saksi Zhares dan Syafiq menghampiri terdakwa dan mengatakan "saya dapat laporan dari teman adik Saksi , tadi kok masukin hp ke sela jendela kamar kost maksud nya apa?", namun terdakwa masih mengelak;
- Bahwa selanjutnya Syafiq mengecek HP milik terdakwa dan saat dilihat di galeri video sudah tidak ada dan recent video juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Psikologis korban merasa shock dan merasa tidak aman atas masalahnya;
- Bahwa setelah dilakukan digital forensik terhadap 1 (satu) unit merk OPPO seri A 16 Model CPH2269 warna biru IMEI 1 : 867124050955798 dan IMEI 2 : 867124050955780, ditemukan aktivitas kamera perekaman dengan lama durasi 00:13 berdasarkan time stamp modified time dan created time menunjukkan pencatatan waktu tanggal 10 November 2023 pada sekitar pukul 14:01:58 WIB dengan klasifikasi foto obyek :tidak mengetahui pengambilan gambae dan menunjukkan bagian tertentu obyek tertentu pada bagian tubuh manusia dengan ciri-ciri bagian pantat menggunakan celana dalam warna pink.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Narwan Supardi, hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kost Putri Setya Gg. Wuni No. 42, Dusun Karangwuni, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Adelia Nuur Amila pulang dari kampus, sesampai di kost saksi korban ke kamar mandi dan melepas celana jeans dan tinggal menggunakan celana dalam warna pink dan atasan kaos, setelah keluar dari kamar mandi saksi korban berbaring di kasur;
- Bahwa saat saksi korban sedang berbaring di kasur posisi tengkurap dan mainan HP hanya menggunakan celana dalam warna pink, saksi korban menengok ke kanan dan melihat ada tangan yang sedang memegang hp merk oppo, warna biru, type A 16 di sela jendela, kemudian saksi korban berdiri dan bertanya "siapa itu" dan hp tersebut ditarik keluar oleh terdakwa sambil mengatakan "enggak";
- Bahwa selanjutnya saksi korban lari menutup jendela kamar kost;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon beberapa temannya, selang beberapa saat kemudian Dafa mengabari saksi korban jika sudah datang dan menunggu di kamar tamu kost;
- Bahwa saat saksi korban keluar kamar untuk menemui Dafa bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan "non itu ada temennya" saksi korban hanya mengangguk;
- Bahwa setelah bertemu Dafa saksi korban diajak ke cafe menunggu saksi Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Zharezky Yoga Pratama, Keyza Adilla dan Syafiq datang, selanjutnya semua berangkat ke kos saksi korban;
- Bahwa sesampainya di kost saksi Zhares dan Syafiq menghampiri terdakwa dan mengatakan "saya dapat laporan dari teman adik saya , tadi kok masukin hp ke sela jendela kamar kost maksud nya apa?", namun terdakwa masih mengelak;
- Bahwa selanjutnya Syafiq mengecek HP milik terdakwa dan saat dilihat di galeri video sudah tidak ada dan recent video juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Psikologis korban merasa shock dan merasa tidak aman atas masalahnya;
- Bahwa setelah dilakukan digital forensik terhadap 1 (satu) unit merk OPPO seri A 16 Model CPH2269 warna biru IMEI 1 : 867124050955798 dan IMEI 2 : 867124050955780, ditemukan aktivitas kamera perekaman dengan lama durasi 00:13 berdasarkan time stamp modified time dan created time menunjukkan pencatatan waktu tanggal 10 November 2023 pada sekitar pukul 14:01:58 WIB dengan klasifikasi foto obyek :tidak mengetahui pengambilan gambae dan menunjukkan bagian tertentu obyek tertentu pada bagian tubuh manusia dengan ciri-ciri bagian pantat menggunakan celana dalam warna pink.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adelia Nuur Amila dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang ternyata itu adalah Terdakwa, memasukkan hp ke sela jendela kamar kost Saksi pada saat Saksi sedang berbaring di dalam kamar kost tersebut. Yang pada waktu itu Saksi duga Terdakwa telah mengambil atau merekam diri Saksi dengan menggunakan Hp-nya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah penjaga kost di tempat Saksi ngekost.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



- Bahwa waktu itu Saksi pulang dari kampus ke kost, ke kamar mandi dan melepas celana jeans yang Saksi pakai, kemudian Saksi rebahan di kasur karena sudah capek dan panas dari pulang kampus dan pada saat itu Saksi mau mencari celana pendek harus membuka plastik laundry. Jadi, pada saat itu Saksi hanya menggunakan kaos dan celana dalam. Kemudian, pada saat Saksi sedang menengok ke kanan mau mengambil celana Saksi melihat ada tangan yang sedang memegang hp di sela jendela kemudian Saksi berdiri "siapa itu" dan hp tersebut ditarik keluar sambil mengatakan "enggak" Saksi lari menutup jendela kamar kost Saksi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menyiramkan tanaman setelah itu Saksi menelpon beberapa teman Saksi kemudian ada ketukan dari kamar Saksi sekitar 2 kali namun tidak Saksi buka Saksi mendengar "non pesen gofood, ini gofoodnya" dan Saksi mengatakan "bukan" dan pergi selang 5 menitan datang lagi mengetuk pintu namun Saksi tidak buka sambil mengatakan "non Saksi bersihin ventilasi" Saksi menjawab "ya" dan dibersihkan menggunakan kanebo selang 7 menit teman Saksi yang bernama Dafa mengabari Saksi jika sudah datang dan menunggu di kamar tamu kost, kemudian Saksi keluar kamar dan bertemu Terdakwa, dan Terdakwa bilang, "non itu ada temennya" Saksi hanya mengangguk. Setelah bertemu saksi Dafa, Saksi ditenangkan dan dia mengajak Saksi di cafe daerah Jakal menunggu sdr. Zares, Sdr. Kezia dan sdr. Syafiq datang. Sekira 10 menitan kami di cafe tersebut. Setelah itu kami ke kost saksi, Saksi menunggu di luar kost ditemani Sdr. Kezia. untuk Sdr. Zares dan Sdr. Syafiq menghampiri Terdakwa mengatakan "saya dapet laporan dari teman adik saya, tadi kok masukin hp ke sela jendela kamar kost maksudnya apa, tetapi Terdakwa mengelak.
- Bahwa Saksi yakin jika pelakunya adalah Terdakwa karena yang mempunyai akses ke halaman samping hanya Terdakwa, dan pada saat Saksi bertanya juga suaranya seperti Terdakwa, dan ketika Saksi menutup jendela hanya melihat ada Terdakwa dan pada saat itu juga tidak ada orang selain Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berbaring di kasur dengan posisi tengkurap sambil main hp dan Saksi tidak melihat Terdakwa. ketika itu hari Jumat tanggal 10 November sekira pukul 14.00 wib di Kost Putri Setya Gg. Wuni No. 42 Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tangannya masuk ke sela jendela kamar Saksi dan hp-nya dalam posisi berdiri di belakang celah gorden.
- Bahwa pada saat itu keadaan jendela memang tertutup namun tidak terkunci dan bisa dibuka dari luar.
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa menit pada saat Terdakwa memasukkan hp ke sela jendela kamar saksi, namun pada saat Saksi menengok tangan dan hp tersebut sudah ada disana.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan hp merk apa. Yang Saksi tahu hp tersebut mempunyai kamera memanjang berwarna biru.
- Bahwa pada saat sdr. Zhares bertanya-tanya ke Terdakwa, sdr. Syafiq mengecek hp milik Terdakwa untuk dicek di galerinya.
- Bahwa di galeri, baik foto sama video sudah tidak ada dan recent video juga sudah tidak ada.
- Bahwa Terdakwa selalu mengelak. Akan tetapi, pada saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Ibu kost, Terdakwa sempat bilang dan mohon untuk tidak dibawa ke jalur hukum, untuk menebusnya, Terdakwa bilang kalau bersedia bekerja ikut Saksi tanpa dibayar.
- Bahwa Ibu Kos minta maaf kepada saksi. begitu pun dengan Terdakwa, juga telah meminta maaf, dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi alami setelah kejadian tersebut Saksi keget, syok dan malu. Saksi juga mengalami trauma.
- Bahwa ada CCTV, tetapi tidak menyorot sudut tempat dimana Terdakwa melakukan perekaman terhadap diri saksi.
- Bahwa. Pasca kejadian itu, Saksi langsung pindah kost.
- Bahwa sebagian foto itu adalah foto diri Saksi yang diambil diam-diam tanpa ijin oleh Terdakwa. Sebagian lain adalah foto penghuni kost lain yang juga difoto secara diam-diam tanpa ijin oleh Terdakwa. Sebagian lain juga, Saksi tidak tahu itu foto dan rekaman video apa.
- Bahwa ada. penghuni kost lain yang direkam diam-diam oleh Terdakwa, yang bersangkutan dulu menempati kamar yang saat ini Saksi tempati. Kemudian, yang bersangkutan pindah kamar di atas, dan kamar tersebut Saksi tempati.
- Bahwa ada 2 (dua) penjaga kost. Mereka berjaga secara bergantian.
- Bahwa waktu Saksi masuk kost itu, penjaganya sudah Terdakwa. Bahkan, orangtua Saksi mantap memilihkan kost disitu sebenarnya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penerimaan Terdakwa pada saat itu sangat bagus. Jadi, orangtua Saksi yakin dan mantap menitipkan Saksi ke Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Zharezky Yoga Pratama dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dimintai keterangan dalam perkara pelecehan seksual yang dilaporkan oleh saksi. Adelia Nuur Amila.
- Bahwa pelecehan seksual yang dialami korban yaitu bahwa yang diduga pelaku telah merekam atau mendokumentasikan tanpa izin saat korban sedang rebahan, dan posisi korban saat itu dalam keadaan rebahan dengan posisi bagian atas tertutup pakaian sedangkan bagian bawah hanya menggunakan celana dalam.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Narwan Supardi, yang kesehariannya sebagai penjaga kos Putri Setya;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari cerita korban, yang tidak lain adalah teman dekat adik saksi. Awalnya Saksi sedang berada di rumah di Komplek Fortuna Mansion Trihanggo Gamping Sleman dan mendengar adik Saksi yang bernama Keyza Adilla ditelepon oleh korban dalam keadaan menangis dan menceritakan kalau korban pada saat sedang rebahan di dalam kamar kos melihat ada sebuah hand phone dengan posisi dipegang oleh seseorang dari luar melalui sela jendela yang diduga untuk mendokumentasikan keadaan di dalam kamar, melihat kejadian tersebut pelapor berteriak "siapa itu" dan dijawab dari luar "enggak" setelah itu karena adik Saksi berempati dan juga teman dekat korban, meminta Saksi untuk menemani menuju ke kos korban.
- Bahwa kejadian itu terjadi di kost korban di Jalan Kaliurang Km 5 pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa Saksi bersama adik Saksi bertemu korban bersama temannya di cafe di dekat kos korban, kemudian kami menuju ke kos korban dan bertemu dengan pelaku, dan kami mencoba untuk bertanya dan meminta Hp Terdakwa namun Terdakwa menolak, dan setelah mendapatkan Hp Terdakwa, dan membuka di Galeri Terdakwa tidak ada foto yang menurut Terdakwa selalu membuat foto kos untuk dilaporkan kepada pemilik kos, namun hanya ada beberapa foto dan salah satunya ada foto seorang wanita yang fokus foto tersebut di bagian paha wanita tersebut, dan itu semakin menguatkan kecurigaan kami, pada saat itu.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



- Bahwa Terdakwa hanya mengakui kalau bilang “enggak” ;
- Bahwa setelah itu datang penjaga kos yang lain dan selang berapa saat pemilik kos datang dan mengajak korban bertemu di ruang tengah dan Terdakwa ikut nimbrung dan bergabung dengan obrolan korban dan pemilik kos.
- Bahwa waktu itu hanya ada kami, pemilik kos, dan Terdakwa, karena pada saat menanyakan ke Terdakwa tidak ada penghuni kos lain yang keluar kamar namun ada salah satu penghuni kost yang keluar kost dan ada salah satu penghuni masuk ke kost.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa korban mengalami shock, menangis dan terguncang akibat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya,

3. Keyza Adilla dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Adelia atau korban dalam perkara ini telah mengalami kekerasan / pelecehan seksual dengan menggunakan alat elektronik (HP).
- Bahwa dari cerita korban, yang melakukan pengambilan foto saat korban berada di dalam kamar adalah Terdakwa Narwan Supardi, yang tidak lain adalah penjaga kost.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil foto saat korban berada di dalam kamar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Kamar 3 Kost Putri Setya Gg. Wuni No 42 Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa Korban memberitahu Saksi melalui telepon pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 14.30 WIB. Waktu itu Saksi menggunakan ipad sehingga pada saat korban telepon, menangis, Kakak Saksi, yaitu Sdr. Zhares, yang sedang tidur terbangun mendengar suara telepon tersebut, terus tanya ke saksi, “kenapa?”, Saksi jawab, “Adel difoto”, kemudian Saksi meminta bantuan ke kakak Saksi untuk menemani Saksi ke kost korban. Di perjalanan, Saksi ditelepon lagi oleh korban, korban ngasih tahu kalau korban sudah bersama Sdr. Dafa berada di cafe Fore. Kemudian Saksi dan kakak Saksi menuju cafe Fore.
- Bahwa setelah bertemu di cafe Fore tersebut, korban langsung memeluk Saksi dan menangis, kemudian cerita kejadiannya, yaitu pada saat korban sedang berbaring dan hanya menggunkana celana dalam namun masih pakai baju, kemudian pas korban nengok ke arah jendela korban lihat ada tangan yang sedang pegang hp, dimana hp tersebut seperti

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



sedang merekam. Saat itu korban kaget, dan teriak “siapa itu?”, dan dari luar menyahut “enggak”, dan korban sangat kenal kalau suara itu adalah suara Terdakwa. Kemudian setelah itu, kami memutuskan untuk ke kost korban. Di kost korban, kakak Saksi menemui Terdakwa. Sedang Saksi dan korban berada di luar.

- Bahwa waktu itu kakak Saksi bertanya kepada Terdakwa, “denger dari teman saya, foto dari dalam kamar?”, tapi Terdakwa jawab “enggak, enggak”, dan setiap ditanya jawabannya muter-muter dan selalu berbeda-beda. Katanya, “mau bales chat”, terus katanya, “mau bersihin jendela kamar korban terus difoto untuk laporan ke pemilik kost”. Terus saat itu HP Terdakwa diminta oleh kakak Saksi untuk dicek, tetapi pas dicek di galerinya tidak ada, di bin juga tidak ada.
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui kalau bilang “enggak”;
- Bahwa setelah itu datang penjaga kos yang lain dan selang berapa saat pemilik kos datang dan mengajak korban bertemu di ruang tengah dan Terdakwa ikut nimbrung dan bergabung dengan obrolan korban dan pemilik kos.
- Bahwa waktu itu hanya ada kami, pemilik kos, dan Terdakwa, karena pada saat menanyakan ke Terdakwa tidak ada penghuni kos lain yang keluar kamar namun ada salah satu penghuni kost yang keluar kost dan ada salah satu penghuni masuk ke kost.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa korban mengalami shock, menangis dan terguncang akibat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini Terkait dengan perkara karena mengganggu privasi orang.
- Bahwa Terdakwa memasukan camera handphone milik Terdakwa melalui jendela kamar di Kamar milik korban Adelia atau kamar Nomor 03.
- Bahwa kejadian tersebut di kamar kost yang berada di Kos Putri Setya alamat : Gang Wuni Nomor 42 Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 14.00 WIB.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memfoto dan merekam, dimana Terdakwa lebih dahulu memfoto kemudian baru merekam dengan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Handphone merk oppo, warna biru, type A 16.

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memegang handphone menggunakan tangan sebelah kanan kemudian memfoto dari luar jendela kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kamar dari luar jendela menggunakan tangan kanan namun saat itu yang masuk hanya handphone saja tangan Terdakwa masih diluar, sedangkan posisi Terdakwa berada diluar kamar.
- Bahwa posisi tubuh Terdakwa menghadap kearah jendela namun tubuh Terdakwa merunduk dan dari bagian sisi luar kamar dibalik jendela bagian luar di dalam pagar bumi lingkungan kos.
- Bahwa Terdakwa masuk ke area tersebut melalui kamar Terdakwa dan yang bisa masuk hanya Terdakwa atau pemilik kos karena bukan jalan umum.
- Bahwa karena diteriaki dari dalam, Terdakwa tidak sempat melihat foto dan rekaman tersebut langsung Terdakwa hapus dan Terdakwa menghentikan rekaman tersebut karena korban, saksi Adelia teriak.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan dan khilaf dan Terdakwa mengapus setelah saksi Adelia teriak dari dalam kamar dan setelah menghapus foto dan rekaman, Terdakwa kembali melakukan kegiatan Terdakwa menyiram tanaman dan bersih – bersih lorong.
- Bahwa dikos tersebut Terdakwa bekerja selaku penjaga kos dan kebersihan dan Saat itu Terdakwa sedang berada dilorong belakang kamar kos, saat itu Terdakwa sedang bersih bersih lorong sambil menyirami tanaman kemudian ketika sampai didepan jendela kamar nomor tiga / kamar korban, saksi Adelia Terdakwa mengeluarkan handphone dari kantong celana, setelah itu Terdakwa memfoto kedalam kamar korban, saksi Adelia dari luar jendela kemudian setelah itu Terdakwa masukan hendphone tersebut ke dalam jendela dengan posisi handphone berada didalam jendela sedangkan tangan saya berada diluar jendela dengan posisi Terdakwa berada dibalik luar jendela sambil membungkuk, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan dari dalam kamar kemudian Terdakwa hapus foto dan rekaman tersebut selanjutnya merusak kegiatan Terdakwa melakukan bersih – bersih dan menyiram tanaman yang ada dilorong tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan pemilik kost sekira 20 tahun, sebagai penjaga kost sekira 3-4 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memfoto atau merekam video secara diam-diam Itu Terdakwa lakukan spontan saja, khilaf.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 orang anak.
- Bahwa Terdakwa digaji Rp.2.000.00,- (dua juta rupiah) sebagai penjaga kost.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali merekam atau memfoto korban.
- Bahwa benar.Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap penghuni kost lain.
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa salah telah melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru type A16 Model CPH2269, IMEI 867124050955798 dan IMEI 867124050955780.
- 1 (satu) Potong selimut bulu warna ungu
- 1 (satu) Potong Sprey warna putih motif bunga
- 1 (satu) Potong celana dalam warna pink
- 1 (satu) Potong celana boxer warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Narwan Supardi adalah penjaga Kost Putri Setya yang beralamat di Gg. Wuni No. 42, Dusun Karangwuni, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi korban Adelia Nuur Amila penghuni Kost Putri Setya kamar No.3, pulang dari kampus, sesampai di kost saksi korban ke kamar mandi dan melepas celana jeans dan tinggal menggunakan celana dalam warna pink dan atasan kaos, setelah keluar dari kamar mandi saksi korban berbaring di kasur sambil main HP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dilorong belakang kamar kos sedang bersih bersih lorong sambil menyirami tanaman, kemudian ketika sampai didepan jendela kamar nomor tiga / kamar saksi korban yang sedang berbaring dengan hanya menggunakan celana dalam dan kaos, Terdakwa mengeluarkan handphone dari kantong celana, setelah itu Terdakwa memfoto kedalam kamar korban Adelia Nuur Amila dari luar

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



jendela, kemudian Terdakwa masukan handphone tersebut ke dalam jendela dengan posisi handphone berada didalam jendela, sedangkan tangan Terdakwa berada diluar jendela dengan posisi dibalik luar jendela sambil membungkuk, ketika saksi korban Adelia menoleh kearah jendela melihat Hand Phone terdakwa yang sedang merekam, seketika saksi korban berteriak “siapa itu” dan Terdakwa langsung menarik Hand Phone tersebut keluar sambil mengatakan “enggak” kemudian Saksi korban lari menutup jendela kamar kost, setelah itu Terdakwa langsung menghapus photo dan rekamannya, lalu meneruskan bersih – bersih dan menyiram tanaman yang ada dilorong tersebut. ;

- Bahwa ketika Terdakwa memfoto dan merekam, kondisi saksi korban Adelia Nur Amilia dalam posisi berbaring dengan hanya memakai celana dalam dan kaos;
- Bahwa Terdakwa sudah memfoto dan merekam korban kurang lebih 4 (empat) kali dan juga pernah memfoto penghuni kos lainnya
- Bahwa Terdakwa dalam memfoto dan merekam saksi korban Adekia Nur Amilia, tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban
- Bahwa setelah kejadian Tersebut, saksi korban Adelia Nur Amilia mengalami trauma sehingga pindah kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu sebagaimana melanggar Pasal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau siapa saja atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Narwan Supardi menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebreekige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur ke-2 : Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak didalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin atau persetujuan dari saksi korban dalam melakukan perekaman yang bermuatan seksual dimaksud;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata bahwa Terdakwa Narwan Supardi adalah penjaga Kost Putri Setya yang beralamat di Gg. Wuni No. 42, Dusun Karangwuni, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi korban Adelia Nuur Amila penghuni Kost Putri Setya kamar No.3, pulang dari kampus, sesampai di kost saksi korban kamar mandi dan melepas celana jeans dan tinggal menggunakan celana dalam warna pink dan atasan kaos, setelah keluar dari kamar mandi saksi korban berbaring di kasur sambil main HP, pada saat itu Terdakwa sedang berada dilorong belakang kamar kos sedang bersih bersih lorong sambil menyirami tanaman, kemudian ketika sampai didepan jendela kamar nomor tiga / kamar saksi korban yang sedang berbaring dengan hanya menggunakan celana dalam dan kaos, Terdakwa mengeluarkan handphone dari kantong celana, setelah itu Terdakwa memfoto kedalam kamar korban Adelia Nuur Amila dari luar jendela, kemudian Terdakwa masukan handphone tersebut ke dalam jendela dengan posisi handphone berada didalam jendela, sedangkan tangan Terdakwa berada diluar jendela dengan posisi dibalik luar jendela sambil membungkuk, ketika saksi korban Adelia menoleh kearah jandela melihat Hand Phone terdakwa yang sedang merekam, seketika saksi korban berteriak "siapa itu" dan Terdakwa langsung menarik Hand Phone tersebut keluar sambil mengatakan "enggak" kemudian Saksi korban lari menutup jendela kamar kost, setelah itu Terdakwa langsung menghapus photo dan rekamannya, lalu meneruskan bersih – bersih dan menyiram tanaman yang ada dilorong tersebut.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memfoto dan merekam, kondisi saksi korban Adelia Nur Amilia dalam posisi berbaring dengan hanya memakai celana dalam dan kaos, sehingga yang difoto dan direkam oleh Terdakwa tersebut termasuk obyek seksualitas, karena karena saksi korban hanya menggunakan celana dalam dan kaos, yang pasti akan Nampak kelihatan bentuk tubuh bagian sentsitif / seksual korban;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sudah memfoto dan merekam korban kurang lebih 4 (empat) kali dan juga pernah memfoto penghuni kos lainnya, dimana Terdakwa dalam memfoto dan merekam saksi korban Adekia Nur Amilia, tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban, sehingga setelah kejadian Tersebut, saksi korban Adelia Nur Amilia mengalami trauma sehingga pindah kost;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2022 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuhan pidana penjara dan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam kedua undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru type A16 Model CPH2269, IMEI 867124050955798 dan IMEI 867124050955780. karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) Potong selimut bulu warna ungu, 1 (satu) Potong Sprey warna putih motif bunga, 1 (satu) Potong celana

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna pink, dan 1 (satu) Potong celana boxer warna hitam putih, karena merupakan pakaian milik saksi korban, maka harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Adelia Nuur Amila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah seleyaknya dan sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Narwan Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru type A16 Model CPH2269, IMEI 867124050955798 dan IMEI 867124050955780.
Dirampas untuk negara
 - 2) 1 (satu) Potong selimut bulu warna ungu

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Potong Sprey warna putih motif bunga
- 4) 1 (satu) Potong celana dalam warna pink
- 5) 1 (satu) Potong celana boxer warna hitam putih

Dikembalikan kepada saksi Adelia Nuur Amila

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., Suryodiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)